



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Ahmad Yani Komplek Perkantoran Kereng Humbang 74413 05363326173

<https://disdukcapil.katingankab.go.id>

Pemerintah Kab. Katingan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


Pencatatan Perubahan Nama

No. SK : 470/30/Disdukcapil- 1/2024

Persyaratan

1. Mengisi formulir F2.01 (Pelaporan Pencatatan Sipil di Dalam Wilayah NKRI)
2. Salinan Penetapan Pengadilan Negeri
3. Kutipan Akta Pencatatan Sipil asli
4. Kartu Keluarga
5. KTP-el asli

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon mengambil nomor antrian
2. Pemohon di panggil ke loket antrian
3. Input dan verifikasi data pemohon
4. TTE
5. Cetak dokumen dan diserahkan ke loket pengambilan
6. Penyerahan dokumen di loket pengambilan oleh petugas

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Ahmad Yani Komplek Perkantoran Kereng Humbang 74413 05363326173

<https://disdukcapil.katingankab.go.id>

Pemerintah Kab. Katingan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Pencatatan Sipil (Catatan Pinggir), KTP-el, KIA, KK Perubahan

Pengaduan Layanan

a. Telepon : 081349230606 b. SMS/WA : 081349230606 c. Website : <https://disdukcapil.katingankab.go.id> d.
E-mail : dukcapilkabkatingan112@gmail.com